

**PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK BEASISWA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI BMT SAFINAH KLATEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ISTIQOMAH
01381136**

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. MUYASAROTUSSOLICHAH, S.AG, S.H., M.HUM**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Istiqomah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Istiqomah

N.I.M : 01381136

Judul : "Pendayagunaan ZIS untuk Beasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di BMT Safinah Klaten)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Tsani 1426 H
16 Agustus 2005 M

Pembimbing



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150246195

Muyasarotussolichah, S.Ag, S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Istiqomah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Istiqomah

N.I.M : 01381136

Judul : "Pendayagunaan ZIS untuk Beasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di BMT Safinah Klaten)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1426 H

7 September 2005 M

Pembimbing



Muyasarotussolichah, S.Ag, S.H., M.Hum

NIP. 150291023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK BEASISWA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI BMT SAFINAH KLATEN)**

Yang disusun oleh:

ISTIQOMAH

NIM: 01381136

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2005 M/8 Dzulqa'idah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 15 Dzulqa'idah 1426 H

16 Desember 2005 M



**DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA**

Drs. H. Malik Madaniy, MA.

NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150 228 207

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP: 150 246 195

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP: 150 246 195

Sekretaris Sidang

Sunaryati, SE, M.Si.

NIP: 150 321 645

Pembimbing II

Muyasarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP: 150 291 023

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150 228 207

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan Alhamdulillahil'alamin, Kupersembahkan Skripsi ini Untuk;

Ibu dan Ayah tercinta yang telah memberikan, melakukan dan mengorbankan segala-galanya untukku, dengan kasih sayangnya yang tiada terkira besar dan tulusnya.

"Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku semenjak aku masih kecil."

Saudara-saudaraku tercinta: Mas Ali Mahmudi, dan adik-adikku: Amiruddin, Kurnia Hidayati dan Muslim yang telah memberikan motivasinya, serta

Keluarga Besar Ibu Dan Ayah tersayang semoga kita selalu mendapat ridlo dan rahmat dari Allah SWT.

MOTTO

- ✦ SATU SURTI TAULADAN YANG BAIK ITU LEBIH BAIK DARIPADA SERIBU NASEHAT.
- ✦ AMBIL DAN KERJAKAN SESUATU ITU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN.
- ✦ SEGALA SESUATU YANG TELAH TERJADI PASTI ADA HIKMAHNYA, MAKA DARI ITU JALANILAH DENGAN SABAR DAN RIDLO.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka - ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es – ye
ص	ṣad	s	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	d	de dengan titik di bawah
ط	ṭa	t	te dengan titik di bawah

ظ	za	z,	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	ˆ	apostrof
ي	ya’	y	Ya

B. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
---	Fathah	a	A
---	Kasrah	i	I
---	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A - i
وَ	Fathah dan wau	Au	A - u

Contoh :

كيف → *kaifa*

حول → *ḥawla*

c. Vocal Panjang (*maddah*) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	a ⁻	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*

قيل → *qīla*

رمى → *ramā*

يقول → *yaqulu*

C. Ta' Marbutah

- Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' marbutah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "___" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الأطفال → *Raudah al-Atfāl*

المدينة المنورة → *Al-Madīnah al-Munawarah*

طلحة → *Talhah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل → *nazzala*

البر → *al-birru*

E. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

القلم → *al-Qalamu*

الشمس → *al-Syamsu*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ → *Wa mā-Muhammadun illā rasul*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول
الله، اللهم صل وسلم على محمد و على آله وصحبه و من اتبعه باحسان
ن الى يوم الدين، اما بعد.

Segala puji hanya milik Allah, penyusun senantiasa memuji hanya kepada Allah SWT semata yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya, sehingga skripsi yang sederhana ini dapat penyusun selesaikan sebagai tugas akhir untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam.

Dengan selesainya skripsi ini penyusun menyampaikan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Ibu Muyasarotus Solichah, S.Ag, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi ini yang dengan sabar dan ikhlas telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan koreksi terhadap naskah skripsi ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Terimakasih juga diucapkan kepada kepada Direktur Latif Burhanuddin bersama dengan staf-stafnya, khususnya ibu Annisa dan mbak Yessy yang telah berkenan memberikan informasi, data, serta kerjasamanya, sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lancar. Penyusun juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang tidak kami sebutkan satu persatu.

Terimakasih yang tak terhingga penyusun haturkan kepada Ayah-Bunda yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, do'a dan segalanya bagi penyusun. Serta terimakasih kepada kakakku dan adik-adikku yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk terus menuntut ilmu hingga akhir. juga terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku: Upic, Adi, Faisol, Ropiq dan Mas Nur Faizin serta bagi siapa saja yang telah berpartisipasi baik langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun tak lupa berdo'a semoga semua bentuk bantuan dan dukungan terhadap penyusunan skripsi ini menjadi amal sholeh dan semoga mendapat balasan yang lebih baik di sisi Allah SWT.

Akhirnya, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi peminat keilmuan semuanya. Kritik dan saran sudah barang tentu akan menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 10 Jumadil Awal 1425 H
29 Juli 2005 M

Penyusun

ISTIQOMAH

ABSTRAK

Zakat sebagai bentuk ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan (*māliyah ijtīmā'īyyah*), tentunya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini banyak timbul permasalahan mengenai zakat yang sangat perlu segera ditemukan dasar hukumnya secara pasti, seperti masalah pengembangan subyek atau mustahiq zakat yang sampai sekarang masih dibicarakan dan diperselisihkan. Seperti juga telah dilakukan oleh BMT Safinah Klaten yaitu pengembangan subyek zakat dapat dilihat berbagai macam *mustahiq* yang telah dikembangkan. Di antara macam subyek zakat itu adalah pemberian beasiswa, *al-qard al-hasan* dan pengobatan gratis.¹ Oleh karena itu, perlu usaha dan pemikiran yang cemerlang agar konsep zakat tidak menyimpang dari syari'at. Penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana beasiswa bisa ditetapkan oleh BMT Safinah Klaten sebagai *mustahiq* zakat dalam perspektif hukum Islam?

Penyusun dalam mendapatkan data menggunakan metode wawancara dengan Manajer Utama dan para penerima beasiswa, sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan teknik analisa kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari responden baik dari pihak BMT Safinah atau penerima beasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya penetapan penerima beasiswa sebagai *mustahiq* zakat yang telah ditetapkan oleh BMT Safinah Klaten, yaitu mengqiyaskannya dengan fakir miskin. Walaupun secara konsep atau wacana memang penerima beasiswa tidak bisa diqiyaskan dengan fakir miskin, tapi dengan melihat realita yang ada dan BMT Safinahpun memang benar-benar menyaklurkan zakatnya untuk anak-anak orang yang tidak mampu yang diwujudkan berupa beasiswa. Jadi secara realita, sah-sah saja bila BMT Safinah mengqiyaskan penerima beasiswa dengan fakir miskin, walaupun secara wacana atau tekstual penerima beasiswa termasuk atau lebih condong bila diqiyaskan dengan ibn al-sabil.

¹ Hasil Wawancara dengan Burhan Nasruddin Latif, Manajer Utama, 26 Juni 2005.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB II ZAKAT INFAQ DAN SADAQAH SEBAGAI DANA	
POTENSIAL UMAT ISLAM.....	17
A. Gambaran Umum ZIS	17
1. Pengertian Zakat.....	18

2. Tujuan dan Fungsi Zakat	20
3. Orang-orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat dan Yang Berhak Menerima Zakat	22
4. Harta yang Wajib Dizakati dan Kadar Zakatnya	26
B. Infaq dan Shadaqah sebagai Ibadah Sunnah.....	33
1. Pengertian Infaq	33
2. Pengertian Sadaqah.....	34
C. Pengertian Beasiswa.....	35
D. Pengelolaan Zakat, infaq dan sadaqah sebagai Sumber Dana Potensial Umat Islam.....	36
BAB III PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK BEASISWA.....	38
A. Deskripsi Tentang BMT Safinah.....	38
1. Sejarah Berdirinya dan Struktur Organisasi	38
2. Visi dan Misi	39
3. Tujuan Didirikannya.....	40
B. Pelaksanaan Program Kerja	42
C. Pembayaran Beasiswa Sebagai Penerima Zakat.....	50
BAB IV ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK BEASISWA .	56
A. Metode Penetapan	56
B. Pengembangan Makna.....	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65

B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

LAMPIRAN

I. HALAMAN TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI 'ULAMA	IV
III. PEDOMAN WAWANCARA	V
IV. HASIL WAWANCARA	VII
V. DAFTAR PENERIMA BEASISWA	XX
VI. SURAT IJIN PENELITIAN	XXI
VII. CURRICULUM VITAE	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan (*māliyah ijtima'iyah*), tentunya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks, terlebih lagi pada zaman sekarang ini banyak timbul permasalahan mengenai zakat yang sangat perlu segera ditemukan dasar hukumnya secara pasti, seperti masalah pengembangan subyek atau *mustahiq* zakat yang sampai sekarang masih dibicarakan dan diperselisihkan.

Subyek zakat yang terdapat di dalam nas surat al-Taubah ayat 60 yaitu, fakir, orang-orang yang miskin, muallaf yang dibujuk hatinya, *gārim* (untuk memerdekakan budak), amil (pengurus-pengurus zakat), riqab (orang-orang yang berhutang dan sulit untuk membayarnya), *fī sabilillah* (untuk jalan Allah), *ibn al-Sabīl* (orang yang kenabisan bekal dalam perjalanan). Jumhur ulama telah menyepakatinya, karena yang demikian itu pernah dicontohkan dan diterapkan langsung oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu.

Namun seiring perkembangan zaman, berkembang pula berbagai *mustahiq* zakat yang dilakukan oleh manusia, apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat modern pada saat ini, sehingga *mustahiq* pada zaman dulu belum ada dan para cendekiawan muslim pun kesulitan untuk menentukan orang yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, perlu usaha dan pemikiran yang cemerlang agar konsep zakat tidak menyimpang dari syari'at.

Diharapkan para ulama mampu menerapkan hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang dapat melindungi, menjamin ketenteraman, serta memudahkan berbagai urusan masyarakat berdasarkan petunjuk syari'at.

Islam menghendaki agar segala sesuatu, semua hal yang akan dilaksanakan umatnya, terlebih dahulu haruslah dimengerti, dipahami, dan diyakini dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syari'at. Sehingga amalan yang akan dikerjakan mempunyai dasar yang jelas dan kuat. Hal ini menjadi penting karena syarat diterimanya amalan haruslah ikhlas hanya karena Allah SWT dan harus sesuai dengan yang dituntunkan atau disyari'atkan Allah SWT melalui Rasulullah Saw.

BMT Safinah Klaten disamping sebagai lembaga penyimpanan dana juga berperan sebagai lembaga pengelola sekaligus pendistribusi zakat. Dana zakat itu mereka (BMT Safinah Klaten) ambilkan dari 2,5 % dari seluruh pendapatan dana yang ada, yang kemudian mereka (BMT Safinah Klaten) distribusikan untuk penerima beasiswa, pengobatan gratis dan *al-Qard al-Hasan*. Dari ketiga macam mustahiq zakat yang BMT Safinah Klaten tetapkan itu prosentase pendistribusian paling besar adalah untuk penerima beasiswa yaitu sebesar 60 % dari keseluruhan dana zakat yang ada.¹

Al-Qard al-Hasan di sini dimaksudkan sebagai pinjaman untuk modal usaha yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Subyek ini tidak dikenal bahkan belum dikenal di masa salaf (Rasulullah). Demikian juga pengobatan gratis yang sudah lumayan dikenal.

¹ Hasil Wawancara dengan Burhan Nasruddin Latif, manajer utama, 26 April 2005.

Dengan melihat tentang pendistribusian zakat khususnya untuk penerima beasiswa yang telah ditetapkan oleh BMT Safinah, maka disini perlu dikaji, metode apa yang digunakan oleh BMT Safinah untuk menetapkan penerima beasiswa sebagai salah satu yang wajib diberi zakat?. disamping itu perlu dikaji pula apakah sasaran atau pendayagunaan zakat untuk penerima beasiswa tersebut telah sesuai dengan apa yang dikriteriakan oleh hukum Islam atau prinsip-prinsip hukum Islam?.

Berdasar permasalahan di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang penetapan pemberian beasiswa bai anak-anak sekolah sebagai salah satu orang yang berhak menerima zakat oleh BMT Safinah Klaten melalui sebuah karya tulis dengan judul **"Pendayagunaan ZIS Untuk Beasiswa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di BMT Safinah Klaten Jateng).**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah yang diteliti antara lain:

1. Bagaimana metode penetapan pendistribusian ZIS untuk penerima beasiswa yang ditetapkan oleh BMT Safinah Klaten Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengembangan makna metode penetapan pendistribusian ZIS untuk penerima beasiswa oleh BMT Safinah Klaten dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan tentang bagaimana metode penetapan pendayagunaan ZIS untuk penerima beasiswa oleh BMT Safinah Klaten dalam perspektif hukum Islam.
- b. Untuk menilai bagaimana pengembangan cakupan makna yang dilakukan oleh BMT Safinah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam dan khususnya tentang pendayagunaan atau pendistribusian ZIS.
- b. Sebagai sumbangan bagi khasanah bacaan dalam kerangka cita pendayagunaan ZIS dan pemfungsian secara optimal dan berguna sebagai acuan setidaknya sebagai pendorong bagi penelitian lain yang bermaksud meneliti permasalahan serupa di daerah lain.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar pengelolaan dan pendistribusian ZIS telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur tentang masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

terhadap ZIS di Kabupaten Klaten Menurut Hukum Islam". Penelitian ini mengungkapkan bahwa: dalam mengelola ZIS, dibutuhkan sistem pengelolaan dan pengorganisasian yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program LABBAIK. Sebagai lembaga swadaya masyarakat Islam perlu sistem pengelolaan yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pemantapan yang dilakukan oleh bidang dakwah, bahwa masyarakat merasa puas dengan adanya lembaga ZIS, karena dengan bantuan ZIS cara masyarakat untuk mendirikan masjid, mendapatkan modal, menyekolahkan anak-anaknya dan lain-lain. Kebutuhan masyarakat segera terwujud.

Studi penelitian lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendayagunaan ZIS yaitu *"Pengelolaan ZIS melalui Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bangun Drajat Warga Baturetno Bantul"*. Penelitian ini membahas tentang pengoptimalan pengelolaan ZIS dengan cara administrasi, koordinasi dan organisasi. Dan masalah pendistribusian ZIS BPRS Bangun Drajat Warga mereka wujudkan dalam *al-Qard al-Hasan*.

Dalam buku karya Muhammad Daud Ali dinyatakan *"Sistem Ekonomi, Islam dan wakaf"*, buku ini mengungkapkan fungsi zakat bahwa ZIS dapat digunakan sebagai sarana untuk mempererat hubungan tali kasih diantara umat Islam dan dapat mewujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam yang *baldatun tayyibatun warabbun gafur*.²

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 30.

Zakat, Infaq dan sadaqah dapat betul-betul dirasakan manfaatnya apabila pelaksanaan pengelolaannya dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan persyariatannya.

Sedangkan dalam buku *Fiqh Zakat* karya Yusuf al-Qaradawi, membahas amil zakat. Disebutkan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:³

1. Bersama Islam zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam ketiga). Karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama manusia.
2. Mukalaf yaitu orang yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah/jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para *muzakki* akan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan tanggungjawab secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan syari'at Islamiyah.

Demikian pula dalam buku karya Didin Hafidhuddin, yang berjudul *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq Sadaqah*. membahas fungsi dan distribusi zakat dalam karya Didin Hafidhuddin ini disebutkan bahwa: jalan keluar yang saat ini diperlukan dalam mengatasi kemiskinan dan kefakiran yang diderita umat adalah mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian zakat tentunya dengan

³ Yusuf al Qaradawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Muassah Risalah, 1991), juz II, hlm.586.

meningkatkan kesungguhan dan profesionalisme kerja amil zakat (yayasan/lembaga) sehingga menjadi amil yang amanah, jujur, dan tanggungjawab, serta mampu melaksanakan tugas keamilan.⁴

Soal pendistribusian banyak pula yang harus dilakukan secara serius beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengelolaan data *mustahiq* sekaligus klasifikasinya. Misalnya zakat yang produktif yang akan disalurkan (untuk peningkatan usaha) ataukah zakat yang bersifat konsumtif.
2. Jika zakat bersifat produktif yang dipilih maka aspek monitoring dan pembinaan kepada *mustahiq* perlu dilakukan secara berkesinambungan. Karena itu mungkin ada baiknya jika *mustahiq* yang menerima zakat produktif bernaung dalam sebuah kelembagaan yang mempunyai kekuatan hukum seperti yayasan, koperasi/BMT atau lembaga swadaya masyarakat.

Tidak kalah pentingnya aspek laporan pertanggungjawaban penggunaan dan pemanfaatan zakat yang bisa dan mudah dibaca oleh *muzakki* ini berguna untuk menumbuhkan kepercayaan sekaligus sebagai media silaturahmi antara *amil zakat*, *muzakki*, dan para *mustahiq*.

Demikian beberapa buku dan karya ilmiah yang telah membahas tentang pengelolaan zakat dan *asnaf zakat*. Dan perlu penyusun sampaikan, belum ada karya ilmiah yang membahas tentang pendistribusian zakat untuk beasiswa yang dikaitkan dengan BMT Safinah Klaten.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq Sedhaqah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 17.

karya ilmiah yang membahas tentang pendistribusian zakat untuk beasiswa yang dikaitkan dengan BMT Safinah Klaten.

Penelitian ini mengkaji persoalan pendayagunaan ZIS untuk beasiswa pada BMT Safinah Klaten sebagai lembaga pengelola ZIS yang pada dasarnya dalam pendayagunaannya harus sesuai kaidah-kaidah syar'iyah.

E. Kerangka Teoretik

Zakat dalam Islam bertujuan menyelesaikan berbagai problem sosial masyarakat untuk mencapai khasanah di dunia dan akhirat, karena pengertian zakat secara bahasa salah satunya adalah “mensucikan” artinya mensucikan harta dari “kotoran” harta yang menyebabkan adzab dari Allah SWT.⁵

Kalimat zakat dalam al-Qur'an disebut ma'rifah sebanyak 30 kali. Dan kalimat zakat ini disebutkan kebanyakan selalu berbarengan dengan kalimat salat, yaitu sebanyak 28 kali.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa syari'at zakat merupakan perkara yang sangat penting dan sama wajibnya dengan salat dan rukun-rukun Islam yang lain.

Ada macam-macam atau ciri-ciri dari delapan *mustahiq* zakat yang dijelaskan dalam al-Qur'an, tidak ada pada zaman sekarang dalam artian sebenarnya. Maka dari itu masih banyak perselisihan yang terjadi di antara ahli hukum mengenai *mustahiq* atau golongan yang seperti apa yang wajib diberi zakat?.

⁵ Wahab Azzuhailly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995) hlm. 82-83.

⁶Hasby Ash-Shiddiqey, *Pedoman Zakat*, cet. ke-7 (Jakarta: Bulan Rintang, 1991), hlm. 7.

penghabisannya terhadap seluruh satuan-satuannya, yang maknanya mengenainya, tanpa pembatasan pada jumlah tertentu daripada satuan tersebut.⁷ Apabila dalam nas syara' terdapat lafaz' yang umum dan tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. Maka lafaz' itu wajib diartikan dengan keumuman dan menetapkan hukum untuk semua afraad (satuan)nya dengan pasti, *al-'ām* menurut bahasa adalah lafaz'-lafaz' yang menunjukkan tercakup dan termasuknya tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan tersebut, maka berkaitan dengan hal ini, para ulama ushul menetapkan sebuah kaidah.

عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي⁸

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang mengakibatkan berkembangnya segala bentuk ketimpangan sosial, maka subyek zakatpun harus diperluas. Hal ini sejalan dengan Islam yang bercirikan *sabat wa tathawwu'*, berkembang dalam frame yang konsisten. Artinya, Islam tidak menghalangi adanya perkembangan-perkembangan baru selama hal tersebut dalam kerangka atau frame yang konsisten.

Ada beberapa ulama yang mengemukakan bahwa zakat bukan *ta'abudi*, bukan perihal dogmatis, akan tetapi perihal yang rasional karena *ta'aquli*, di samping mengandung pengertian ibadah, ia juga mengandung pengertian sosial. Ijtihad dan qiyas berlaku di sana. Di sanalah akal dan pikiran ikut berperan penting. Jadi hukum zakat bersifat *reasonable*, *ma'qulul ma'na*, sehingga sanggup

⁷Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad Qorib, cet ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 278.

⁸ *Ibid.*, hlm. 279.

berkembang menjawab tantangan perubahan zaman.⁹ Maka selain merupakan ibadah mahdah, zakat juga sebagai ibadah *māliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan) yang wajib dilaksanakan sepanjang masa.

Oleh karena itu, hukumnya harus selalu dinamis, aktual, universal dan kondisional, sesuai kebutuhan manusia sebagai obyek dan subyeknya, yakni manusia sebagai pemberi zakat maupun penerima zakat. Untuk dapat dilaksanakan *rekonseptualisasi*, *redifinisi* dan *reinterpretasi* terutama pada aspek-aspek substansi yang mengandung *dilalah zanniyah* dan umum ('am), sebab nas-nas normatif yang melandasi konsep teoritik dan operasional zakat hanya mengemukakan ketentuan secara umum tentang macam-macam orang yang berhak menerima zakat.

Sedangkan ketika menghadapi persoalan-persoalan tentang kriteria yang berhak menerima zakat, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. *'Illat*, apakah yang menyebabkan orang-orang yang berhak menerima zakat pada masa Nabi Saw itu?
2. Apakah bisa menggunakan qiyas (*analogi*) untuk penerima zakat yang 'illatnya sama?

Sebagaimana beberapa ketentuan di atas, maka untuk mengembangkan subyek penerima zakat harus diperlukan qiyas, yaitu: mempersamakan suatu kasus yang ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada tidak nas hukumnya, karena persamaan keduanya dalam 'illat hukumnya. Sedangkan agar metode qiyas

⁹ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 29.

dapat diterapkan, maka salah satu syaratnya adalah persamaan 'illat.¹⁰ 'Illat yaitu sifat yang terdapat pada suatu *asl* (pokok) yang menjadi dasar dari hukumnya dan dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum itu *far'u* (cabangnya).¹¹

Berdasarkan sah atau tidaknya, qiyas dibagi dua, yaitu qiyas *ṣāḥih* dan qiyas *fasid* (rusak). Qiyas *ṣāḥih* adalah qiyas yang memenuhi syarat dan rukun qiyas, sedangkan qiyas *fasid* adalah qiyas yang tidak memenuhi syarat dan rukun qiyas.

Adapun di antara rukun-rukun qiyas yaitu:

1. *Al-Asl* (pokok), yaitu sesuatu yang ada nas hukumnya.
2. *Al-Far'u* (cabang), yaitu sesuatu yang tidak ada nas hukumnya.
3. Hukum *al-Asl*, yaitu hukum *syara'* yang ada nasnya pada *al-Asl*, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-Far'u*.
4. *Al-'illat*, yaitu sesuatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang, maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.¹²

Sedangkan syarat-syarat 'illat, yaitu:

1. Bahwa 'illat haruslah berupa sifat yang jelas, artinya ia bisa dijangkau dengan panca indera.
2. Bahwa sifat haruslah pasti, artinya ia mempunyai hakekat yang tertentu dan terbatas, yang memungkinkan dapat dibuktikan dengan cabang.

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* alih bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad Qorib, cet.ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm 66.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 85.

¹² *Ibid.*, hlm. 80.

3. Bahwa sifat itu merupakan hal yang sesuai, artinya bahwa sifat itu menjadi tempat dugaan untuk mewujudkan hikmah daripada hukum.
4. Bahwa ia merupakan suatu sifat yang terbatas pada *as/*, maksudnya bahwa ia merupakan suatu sifat yang memungkinkan untuk dibuktikan pada sejumlah individu dan ditemukan selain pokok.¹³

Pada umumnya qiyas dilakukan dengan mempersamakan '*illat*' yang ada pada *as/* dengan *far'u*, namun di sini bisa juga terjadi qiyas antara *as/* dengan *far'u* karena adanya kemiripan di antara keduanya (*syabah*). Qiyas *syabah* yaitu mempersamakan *furu'* dengan *as/* karena adanya *jami'* (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya.¹⁴

Selanjutnya, bila ingin mengembangkan *mustahiq* zakat, hendaknya tidak keluar dari prinsip-prinsip *mustahiq* zakat yang seperti sudah diterangkan dalam delapan *asnaf* zakat itu sendiri.

Maka, kedudukan ijtihad adalah sebagai hal yang mesti ada secara terus menerus sampai hari kiamat. Adapun ijtihad ialah pengerahan segenap kesungguhan dan kemampuan yang dimiliki seorang ahli fiqh untuk menghasilkan keyakinan atau ilmu tentang suatu hukum.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 91-94.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet ke-1 (Jakarta: Logos, 1987), II: 204.

¹⁵ Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 116.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat serta relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan, karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung di BMT Safinah Klaten Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat normatif yaitu menilai apakah sesuatu itu (penetapan hukum) yang telah ditetapkan oleh BMT Safinah Klaten boleh atau tidak untuk diterapkan dalam kegiatan pendayagunaan ZIS.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua macam sumber yang diperlukan dalam penyusunan laporan penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber sekunder:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di BMT Safinah di Kabupaten Klaten Jawa Tengah:

1) Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan

penyelidikan.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan mengambil responden dari Direktur BMT Safinah Klaten yaitu Burhan Nasrudin Latif, Staf Pembiayaan yaitu Annisa, Yessy yaitu Costumer Service dan dengan sebagian penerima beasiswa sebanyak 8 pelajar dari 14 pelajar yang diberi beasiswa oleh BMT Safinah Klaten.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berupa daftar nam penerima beasiswa dan arsip-arsip tentang pendayagunaan ZIS di BMT Safinah Klaten.¹⁷

3) Observasi

Observasi telah penyusun lakukan di BMT Safinah sendiri dan dengan para penerima beasiswa di antaranya dengan pelajar SD sebanyak 2 orang, pelajar SMP sebanyak 3 orang, pelajar SMA sebanyak 1 orang dan Mahasiswa sebanyak 2 orang.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data pelengkap guna mendukung data pokok yang telah diperoleh. Di antaranya sebagai berikut: al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para ulama.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet ke-26 (Yogyakarta: Andi, 2001), II: 193.

¹⁷ Husain Usman dan Purnoma Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73.

4. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah dengan melihat apakah sesuatu itu boleh atau tidak untuk diterapkan.¹⁸ Sebab ibadah zakat selain sebagai ibadah mahdah (ibadah yang melibatkan individual) juga sebagai ibadah ekonomi kemasyarakatan yang perlu dicari kesesuaiannya dengan perkembangan zaman dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip syari'at.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kualitatif. Yang pertama: dengan cara induktif yaitu penerima beasiswa yang pada realitanya memang berlatar belakang orang yang tidak mampu yang telah ditetapkan sebagai mustahik zakat oleh BMT Safinah tersebut semuanya dimasukkan atau diqiyaskan kepada fakir miskin. Kedua: dengan cara deduktif yaitu metode yang berangkat dari mustahik zakat fakir miskin yaitu sesuatu yang umum ditarik kepada sesuatu yang lebih khusus yaitu penerima beasiswa yang termasuk fakir miskin.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan gambaran yang menyeluruh terhadap permasalahan dalam skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu:

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi konsep dasar ZIS dalam hukum Islam yang menjelaskan tentang pengertian zakat, infaq, dan *sadaqah*, dasar hukum ZIS dan bentuk-bentuk dari ZIS tersebut. Di mana bab ini memberikan semua gambaran umum tentang hal yang berkaitan dengan ZIS.

Bab ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka akan digambarkan kondisi umum objek penelitian yang mengetengahkan tentang sejarah berdirinya BMT Safinah, visi dan misi BMT Safinah, tujuan BMT Safinah, kriteria yang disyaratkan oleh BMT Safinah dan struktur organisasi dan mekanisme kerja pengelolaan dan pendayagunaan ZIS di BMT Safinah Klaten.

Bab keempat, setelah dibahas tentang teori dan kondisi obyektif BMT Safinah, tiba gilirannya analisa data, bagaimana metode penetapan pendistribusian ZIS untuk penerima beasiswa yang ditetapkan oleh BMT Safinah Klaten Jawa Tengah dan bagaimana pengembangan makna metode penetapan pendistribusian ZIS untuk penerima beasiswa oleh BMT Safinah Klaten dalam perspektif hukum Islam?

Bab kelima, berisi kesimpulan yang menjawab semua pokok masalah dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menetapkan pendistribusian ZIS untuk beasiswa, BMT Safinah Klaten menggunakan metode qiyas, yaitu dengan mempersamakan illat fakir miskin dengan penerima beasiswa yang sama-sama mempunyai 'illat "tidak mampu", yaitu dengan cara mempersamakan 'illat penerima beasiswa dengan fakir miskin, serta dengan cara digeneralisasi, artinya semua penerima beasiswa diqiyaskan dengan fakir miskin.
2. Kasus pengembangan *asnaf* zakat yang dilakukan oleh BMT Safinah Klaten, secara umum hal tersebut bisa dikatakan sah-sah saja karena, mengingat pertimbangan-pertimbangan dan realita-realita yang ada. Walaupun secara konsepnya penerima beasiswa termasuk kedalam ibn al-sabil. tapi ternyata dalam realitanya di BMT Safinah memmberikan beasiswa kepada orang-orang yang berlatar belakang dari keluarga yang tidak mampu. Jadi berdasarkan realita yang ada, maka penerima beasiswa juga bisa diqiyaskan atau disamakan dengan fakir miskin.

B. Saran-Saran

Dalam konteks pembahasan tentang pendistribusian zakat untuk beasiswa, penyusun mempunyai saran-saran yaitu:

1. Sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan sumber-sumber zakat secara rinci serta tata cara penghitungannya, harus terus menerus dilakukan dengan menggunakan berbagai media seperti khutbah Jum'at, majelis ta'lim, audio visual, brosur, surat kabar dan majalah. Sosialisasi ini harus dilakukan oleh para da'i dan para tokoh agama dan terutama oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat, khususnya di sini adalah BMT Safinah Klaten yang berperan sebagai lembaga pengumpul sekaligus pendistribusi zakat.
2. Sejalan dengan salah satu tujuan dan hikmah zakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin maupun *asnaf* lainnya, maka sumber-sumber zakat yang bervariasi diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan zakat. Karenanya, upaya penggalan sumber-sumber zakat harus terus menerus dilakukan, terutama oleh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat (BMT Safinah). Kedua jenis lembaga ini, yang telah disahkan keberadaannya oleh undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat perlu melakukan kerjasama yang saling menguntungkan agar hasil guna dan daya guna zakat dapat lebih dioptimalkan. Amanah dan profesional harus terus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat agar masyarakat semakin mengetahui dan percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui BMT Safinah Klaten.

3. Bagi para mujtahid, hendaknya dalam berijtihad memperhatikan metode-metode istinbat yang lain disamping berpegang teguh pada nas, sehingga diharapkan dapat menghasilkan ketetapan hukum yang tidak kaku, hukum akan selalu seiring dengan perubahan zaman, hal ini menuntut para sarjana muslim mengadakan pembaharuan-pembaharuan terhadap ketetapan hukum yang sudah ada tidak relevan atau terhadap permasalahan yang belum ditetapkan status hukumnya.
4. Penulisan skripsi ini disadari masih banyak kelemahan dan kesalahan-kesalahan dalam berbagai segi. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Semoga penulisan ini bermanfaat, khususnya kepada penyusun untuk dijadikan informasi ilmiah atau referensi ilmu pengetahuan tentang hukum Islam terutama masalah distribusi zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Fiqh/Usul Fiqh

Ahmad al-Buniy, Djamaluddin, *Problema Harta Zakat*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq Sadhaqah*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

_____, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. I, Jakarta: AL-Ikhlas, 1995.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* alih bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad Qorib, cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mahfud, MA. Salah, *Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.

'Ulwa, Abdullah Nasih, *Islam Syari'at Abadi*, Alih Bahasa Jamaluddin Saiz, cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, , cet ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Permata, 1998.

Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terjemah Salman, Harun, Didin Hafiduddin, Hasanuddin, cet ke-2, Bogor: Litera Antar Nusa, 1991.

Sabiq, sayid, *Fiqh Sunnah*, 14 jilid, Bandung: Al Ma'arif, 1985.

Shidiqqey, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

_____, *Beberapa Permasalahan Zakat*, cet. 1, Jakarta: Tinta Mas, 1976.

Suratmaputra, Ahmad Munif, "*Problematika Dalam Kajian Fiqh*" Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz an-Shary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet ke-1, Jakarta: Logos, 1987.

Yusdani, Amir Mu'allim, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori Dan Praktek*, cet.I, Yogyakarta: Gema Insani Press, 1997.

Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. Ke-26, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Husain Usman dan Purnoma Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wai Tamwil (BMT)*, cet. ke-1, Yogyakarta: STIS Yogyakarta, 1998.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

Yasin, Sugiman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-SAKU)*, Surabaya: Amanah, 1997.

HALAMAN TERJEMAHAN

BAB I

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3	2	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2	9	8	Keumuman lafazh yang umum bersifat pemerataan (mencakup keseluruhan) dan keumuman lafazh mutlak bersifat penggantian.

BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	17	1	Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa ada didalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2	19	6	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3	19	7	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
4	19	8	Dan orang-orang yang menunaikan zakat.
			Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

5	23	15	fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
6	27	18	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan cara yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
7	22	19	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
8	31	22	dan sialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedakahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
9	33	25	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
10	36	32	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.

BAB IV

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	59	2	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

BIOGRAFI 'ULAMA

1. As-Sayid Sabiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*. Nama lengkapnya adalah as-Sayid Sabiq at-Tihami, lahir di Listanha, Mesir pada tahun 1915. Sisilsilahnya bertemu dengan khalifah ketiga Usman Ibn Affan. Mayoritas penduduk Istanha menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarga as-Sayid Sabiq. Namun as-Sayid Sabiq sendiri mengambil mazhab Hanafi di Universitas Al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian beliau lebih suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qura'.

2. Yusuf al-Qaradawi

Lahir di Desa Safa at-Tubah Mesir Barat, pada tanggal 9 September 1932, Yusuf al-Qardawi termasuk aktivitas Ihwan al-Muslim. Beliau juga aktif menulis dan banyak karya-karyanya yang menjadi rujukan kaum muslimin. Salah satu karya besarnya: *Fiqh az-Zakat* sebagai disertasi doktornya di Universitas al-Azhar.

3. Abdul Wahab Khalaf

Ia lahir di Mesir pada tahun 1888, seorang dosen senior di fakultas syari'ah Kairo dan cukup banyak menulis karya dalam bidang Hukum Islam. Diantara karya-karyanya yang cukup terkenal adalah *'Ilm ushul al-Fiqh*, *Masādir at-Tasyri'*, *al-Islāmiy fi māla Nass Fih*, *Khulāṣah Tarikh at-Tasyri' al-Islamiy*, dan *Akhkam Ahwāl asy-Syakhsiiyyah*.

Pedoman Wawancara
Dengan Direktur Utama BMT Safinah Klaten

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Safinah Klaten?
2. Apa Visi dan Misi BMT Safinah Klaten?
3. Apa tujuan pendirian BMT ini?
4. Bagaimana kepengurusannya dan juga seperti apa struktur kepengurusannya?
5. Apa saja program kerja yang ditawarkan oleh lembaga ini, dan bagaimana realisasinya?
6. Bagaimana latar belakangnya sehingga beasiswa ditetapkan menjadi salah satu kriteria yang berhak menerima zakat?
7. Dengan metode apa beasiswa ditetapkan sebagai salah satu kriteria yang berhak menerima zakat?
8. Kenapa beasiswa termasuk mustahiq zakat?

Pedoman Wawancara
Dengan Penerima Beasiswa

Nama :
Umur :
Sekolah :
Alamat :

A. PERTANYAAN PILIHAN

1. Apa pekerjaan orang tua anda?
2. Berapa Penghasilan orang tua anda perhari/perbulan?
3. Berapa jumlah saudara anda?
4. Dalam bentuk apa bantuan beasiswa dari BMT Safinah?
5. Dalam bentuk apakah beasiswa yang anda kehendaki (uang, alat-alat sekolah, tabungan atau yang lainnya)?
6. Setelah anda menerima beasiswa tersebut adakah keringanan biaya sekolah yang dirasakan?
7. Pemberian beasiswa dilakukan berapa bulan sekali?
8. Berapa jumlah uang beasiswa yang diberikan oleh BMT Safinah Klaten perbulannya?
9. Apa yang menjadi keluhan anda terhadap penyaluran beasiswa dari BMT Safinah Klaten?
10. Digunakan untuk apa beasiswa dari BMT tersebut?

Hasil Wawancara

Dengan Direktur Utama BMT Safinah Klaten

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Safinah Klaten?

Jawaban: Pada awalnya BMT Safinah Klaten berdiri pada tanggal 6 juli

1996, awalnya merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di bidang ekonomi, diprakarsai oleh Persaudaraan Remaja Muslim Kelurahan Klaten (PRMKK) yang sekarang menjadi Yayasan Lembaga Strategi Pengembang Jamaah (LSPJ) bekerjasama dengan ICMI Orsat Klaten dan LSM PINBUK.

Pergerakannya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil. BMT melaksanakan dua macam kegiatan yakni kegiatan bisnis (Baitul Tamwil) sebagai kegiatan utama dan kegiatan sosial (Baitul Ma>l) sebagai kegiatan penunjang. Dalam peningkatan pelayanannya kepada masyarakat maka pada tanggal 8 Agustus 1998 BMT Safinah berbadan hukum Koperasi dengan nomor 007/BH/KDK.11.24/VII/98. sehingga pada saat ini KSU BMT Safinah yang telah beroperasi layaknya Lembaga Perbankan, dengan dukungan penuh dari pengurus.

Saat ini dengan beroprerasi selayaknya bank, maka KSU BMT Safinah memberikan layanan lebih pada para anggotanya mulai dari fungsi informasi, penyimpanan, penitipan penyaluran

pembiayaan, investasi, pengumpulan dana dari para anggotanya, distribusi dana, lembaga pelaksana kredit program, *executing channeling*.

2. P: Apa Visi dan Misi BMT Safinah Klaten?

J: Visi BMT Safinah adalah pemberdayaan umat yang mencakup dua aspek yaitu aspek ekonomi masyarakat dan aspek *rukyyah* (penerapan syari'ah dalam kehidupan sehari-hari). Pada umumnya, yaitu meningkatnya kualitas ibadah anggota sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah.

Sedangkan Misi BMT Safinah adalah menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil bawah dan kecil, serta membina kepedulian *ahgnya* kepada *dhuafa* secara terpolo dan berkesinambungan.

3. P: Apa tujuan pendirian BMT ini?

J: Sebenarnya Tujuan pendirian KSU BMT Safinah didirikan tidak jauh dari visi misi BMT Safinah Klaten yaitu dalam rangka pemberdayaan umat khususnya dalam bidang ekonomi sehingga KSU BMT Safinah menjadi suatu instrument yang mampu menggerakkan masyarakat untuk memulai, serta setahap demi setahap membudayakan kemandirian dan membentuk lingkungan yang mendukung iklim berusaha.

4. P: Bagaimana kepengurusannya dan juga seperti apa struktur kepengurusannya?

- J: Struktur organisasi BMT Safinah terdiri dari: Rapat Anggota Tahunan, Pengawas Manajemen, Badan Pengurus, Manajer Utama, Manajer Pemasaran Retail, Manajer Pemasaran Corporate, Manajer Pembiayaan Umum, Manajer Pembiayaan Program, Administrasi, Pembukluan, Teller, dan Pelayanan Nasabah. Tugas dan wewenang masing-masing fungsi
5. P: Apa saja program kerja yang ditawarkan oleh lembaga ini, dan bagaimana realisasinya?
- J: Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari perlu bagi BMT Safinah Klaten untuk menyusun struktur organisasi yang dapat digunakan sebagai dasar BMT Safinah Klaten didalam melaksanakan atau menjalankan pembagian kerja agar pelaksanaan fungsi manajemen berjalan lancar, efektif dan efisien. Dengan kata lain bahwa melalui struktur organisasi akan tampak adanya wewenang dan tanggung jawab pada bagian-bagian dalam struktur tersebut. Disamping itu memudahkan pimpinan untuk mengadakan pengawasan serta minta pertanggungjawaban kepada masing-masing bagian.
6. P: Bagaimana latar belakangnya sehingga beasiswa ditetapkan menjadi salah satu kriteria yang berhak menerima zakat?
- J: Secara prinsip BMT Safinah Klaten dalam mendistribusikan zakat, infaq dan sadaqah lebih terfokus pada pembangunan SDM yang bukan bersifat fisik, tetapi sejauh mana pendistribusian dana Zakat itu bisa

efektif menjadikan orang miskin itu mempunyai fasilitas yang sama dengan orang-orang "mampu".

Di sekolah siswa hanya mendapatkan aspek ketrampilan dan pengetahuan, tapi tidak mendapatkan aspek sikap dan motivasi. Aspek sikap dan motivasi di sini berupa pembayaran SPP, pembelian alat-alat sekolah, biaya pelatihan dan pendampingan. Pendampingan sendiri dilakukan oleh BMT Safinah Klaten dengan memberikan motivasi dan privat belajar yang diberikan setiap seminggu sekali secara bergiliran oleh staf BMT safinah sendiri ataupun para siswa SMU yang ikut bimbingan belajar misalnya di Primagama yang mempunyai kegiatan sosial untuk membantu para penerima beasiswa dalam belajar cepat.

Pemberian beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa sebagai salah satu yang berhak menerima zakat oleh BMT Safinah diqiyaskan dengan salah satu diantara 8 asnaf yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an yaitu fakir miskin (orang-orang yang tidak mampu). Memang tidak harus merata dalam mendistribusikan zakat tersebut, tetapi harus diprioritaskan mana yang lebih membutuhkan.

7. P: Dengan metode apa beasiswa ditetapkan sebagai salah satu kriteria yang berhak menerima zakat?

J: Beasiswa ditetapkan sebagai salah satu kriteria yang berhak menerima zakat dengan metode qiyas. Dengan mengqiyaskan beasiswa dengan fakir miskin yang mempunyai kesamaan 'illat "tidak mampu" pada keduanya.

8. P: Kenapa beasiswa termasuk mustahiq zakat?

J: Untuk menciptakan SDM yang berkualitas, maka BMT menyalurkan dana ZIS untuk beasiswa yang diqiyaskan dengan fakir miskin.



**Hasil Wawancara
Dengan Penerima Beasiswa**

Nama : Yuniatun
Umur : 16 th
Sekolah : SMP MUH 1 Klaten
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 35 Klaten

A. PERTANYAAN

1. Apa pekerjaan orang tua anda?
Jawab: Buruh
2. Berapa Penghasilan orang tua anda perhari/perbulan?
Jawaban: Tidak pasti
3. Berapa jumlah saudara anda?
Jawaban: 1 orang
4. Dalam bentuk apa bantuan beasiswa dari BMT Safinah?
Jawaban: Uang
5. Dalam bentuk apakah beasiswa yang anda kehendaki (uang, alat-alat sekolah, tabungan atau yang lainnya)?
Jawaban: Uang
6. Setelah anda menerima beasiswa tersebut adakah keringanan biaya sekolah yang dirasakan?
Jawaban: Ya
7. Pemberian beasiswa dilakukan berapa bulan sekali?
Jawaban: 1 bulan sekali
8. Berapa jumlah uang beasiswa yang diberikan oleh BMT Safinah Klaten perbulannya?
Jawaban: Rp. 60.000,-
9. Apa yang menjadi keluhan anda terhadap penyaluran beasiswa dari BMT Safinah Klaten?
Jawaban: Tidak ada
10. Digunakan untuk apa beasiswa dari BMT tersebut?
Jawaban: Membayar keperluan sekolah

**Hasil Wawancara
Dengan Penerima Beasiswa**

Nama : Ari Sutopo
Umur : 18 th
Sekolah : SMK N 2 Klaten
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 35 Klaten

A. PERTANYAAN

1. Apa pekerjaan orang tua anda?
Jawab: Buruh
2. Berapa Penghasilan orang tua anda perhari/perbulan?
Jawaban: Tidak pasti
3. Berapa jumlah saudara anda?
Jawaban: 5 orang. 1 saudara kandung dan 4 saudara tiri
4. Dalam bentuk apa bantuan beasiswa dari BMT Safinah?
Jawaban: Tabungan
5. Dalam bentuk apakah beasiswa yang anda kehendaki (uang, alat-alat sekolah, tabungan atau yang lainnya)?
Jawaban: Tabungan
6. Setelah anda menerima beasiswa tersebut adakah keringanan biaya sekolah yang dirasakan?
Jawaban: Ya
7. Pemberian beasiswa dilakukan berapa bulan sekali?
Jawaban: 1 bulan sekali
8. Berapa jumlah uang beasiswa yang diberikan oleh BMT Safinah Klaten perbulannya?
Jawaban: Rp. 65.000,-
9. Apa yang menjadi keluhan anda terhadap penyaluran beasiswa dari BMT Safinah Klaten?
Jawaban: Tidak tepat waktu
10. Digunakan untuk apa beasiswa dari BMT tersebut?
Jawaban: Untuk membayar keperluan sekolah tidak ada yang lain.

**Hasil Wawancara
Dengan Penerima Beasiswa**

Nama : Sevita Ardi Saputri
Umur : 16 th
Sekolah : SMP MUH 1 Klaten
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 47 Klaten

A. PERTANYAAN

1. Apa pekerjaan orang tua anda?
Jawab: Buruh.
2. Berapa Penghasilan orang tua anda perhari/perbulan?
Jawaban: Rp. 200.000,-
3. Berapa jumlah saudara anda?
Jawaban: 2 orang.
4. Dalam bentuk apa bantuan beasiswa dari BMT Safinah?
Jawaban: Uang.
5. Dalam bentuk apakah beasiswa yang anda kehendaki (uang, alat-alat sekolah, tabungan atau yang lainnya)?
Jawaban: Uang.
6. Setelah anda menerima beasiswa tersebut adakah keringanan biaya sekolah yang dirasakan?
Jawaban: Ya.
7. Pemberian beasiswa dilakukan berapa bulan sekali?
Jawaban: 1 bulan sekali.
8. Berapa jumlah uang beasiswa yang diberikan oleh BMT Safinah Klaten perbulannya?
Jawaban: Rp. 60.000,-
9. Apa yang menjadi keluhan anda terhadap penyaluran beasiswa dari BMT Safinah Klaten?
Jawaban: Tidak ada.
10. Digunakan untuk apa beasiswa dari BMT tersebut?
Jawaban: Membayar uang SPP dan membeli peralatan sekolah.

**Hasil Wawancara
Dengan Penerima Beasiswa**

Nama : Merdeka Ndaru
Umur : 18 th
Sekolah : SMA N 1 Klaten
Alamat : Jl. Cempaka Tegalanom

A. PERTANYAAN

1. Apa pekerjaan orang tua anda?
Jawab: Buruh.
2. Berapa Penghasilan orang tua anda perhari/perbulan?
Jawaban: Rp. 250.000,-
3. Berapa jumlah saudara anda?
Jawaban: 2 orang.
4. Dalam bentuk apa bantuan beasiswa dari BMT Safinah?
Jawaban: Uang.
5. Dalam bentuk apakah beasiswa yang anda kehendaki (uang, alat-alat sekolah, tabungan atau yang lainnya)?
Jawaban: Uang.
6. Setelah anda menerima beasiswa tersebut adakah keringanan biaya sekolah yang dirasakan?
Jawaban: Ya.
7. Pemberian beasiswa dilakukan berapa bulan sekali?
Jawaban: 1 bulan sekali.
8. Berapa jumlah uang beasiswa yang diberikan oleh BMT Safinah Klaten perbulannya?
Jawaban: Rp. 75.000,-
9. Apa yang menjadi keluhan anda terhadap penyaluran beasiswa dari BMT Safinah Klaten?
Jawaban: Tidak ada.
10. Digunakan untuk apa beasiswa dari BMT tersebut?
Jawaban: Membayar uang sekolah.

**Hasil Wawancara
Dengan Penerima Beasiswa**

Nama : Jumaidi
Umur : 22 th
Sekolah : UMS Surakarta
Alamat : Gading Solo

A. PERTANYAAN

1. Apa pekerjaan orang tua anda?
Jawab: PNS.
2. Berapa Penghasilan orang tua anda perhari/perbulan?
Jawaban: Rp. 1.000.000,-
3. Berapa jumlah saudara anda?
Jawaban: 4 orang.
4. Dalam bentuk apa bantuan beasiswa dari BMT Safinah?
Jawaban: Uang.
5. Dalam bentuk apakah beasiswa yang anda kehendaki (uang, alat-alat sekolah, tabungan atau yang lainnya)?
Jawaban: Uang.
6. Setelah anda menerima beasiswa tersebut adakah keringanan biaya sekolah yang dirasakan?
Jawaban: Ya.
7. Pemberian beasiswa dilakukan berapa bulan sekali?
Jawaban: 1 bulan sekali.
8. Berapa jumlah uang beasiswa yang diberikan oleh BMT Safinah Klaten perbulannya?
Jawaban: Rp. 100.000,-
9. Apa yang menjadi keluhan anda terhadap penyaluran beasiswa dari BMT Safinah Klaten?
Jawaban: Tidak ada.
10. Digunakan untuk apa beasiswa dari BMT tersebut?
Jawaban: Membayar uang kuliah.

**Hasil Wawancara
Dengan Penerima Beasiswa**

Nama : Andri
Umur : 23 th
Sekolah : UGM pertanian
Alamat : Bareng Klaten

A. PERTANYAAN

1. Apa pekerjaan orang tua anda?
Jawab: Petani
2. Berapa Penghasilan orang tua anda perhari/perbulan?
Jawaban: Rp. 1.200.000,-
3. Berapa jumlah saudara anda?
Jawaban: 3 orang.
4. Dalam bentuk apa bantuan beasiswa dari BMT Safinah?
Jawaban: Uang.
5. Dalam bentuk apakah beasiswa yang anda kehendaki (uang, alat-alat sekolah, tabungan atau yang lainnya)?
Jawaban: Uang.
6. Setelah anda menerima beasiswa tersebut adakah keringanan biaya sekolah yang dirasakan?
Jawaban: Ya.
7. Pemberian beasiswa dilakukan berapa bulan sekali?
Jawaban: 1 bulan sekali.
8. Berapa jumlah uang beasiswa yang diberikan oleh BMT Safinah Klaten perbulannya?
Jawaban: Rp. 100.000,-
9. Apa yang menjadi keluhan anda terhadap penyaluran beasiswa dari BMT Safinah Klaten?
Jawaban: Tidak ada.
10. Digunakan untuk apa beasiswa dari BMT tersebut?
Jawaban: Membayar uang kuliah.

**Hasil Wawancara
Dengan Penerima Beasiswa**

Nama : Yogi Aprilia
Umur : 10 th
Sekolah : SD 1 Brangkal Wedi
Alamat : Brangkal Wrdi Bayat Klaten

A. PERTANYAAN

1. Apa pekerjaan orang tua anda?
Jawab: Buruh
2. Berapa Penghasilan orang tua anda perhari/perbulan?
Jawaban: Rp. 60.000,-
3. Berapa jumlah saudara anda?
Jawaban: 2 orang.
4. Dalam bentuk apa bantuan beasiswa dari BMT Safinah?
Jawaban: Uang.
5. Dalam bentuk apakah beasiswa yang anda kehendaki (uang, alat-alat sekolah, tabungan atau yang lainnya)?
Jawaban: Uang.
6. Setelah anda menerima beasiswa tersebut adakah keringanan biaya sekolah yang dirasakan?
Jawaban: Ya.
7. Pemberian beasiswa dilakukan berapa bulan sekali?
Jawaban: 1 bulan sekali.
8. Berapa jumlah uang beasiswa yang diberikan oleh BMT Safinah Klaten perbulannya?
Jawaban: Rp. 35.000,-
9. Apa yang menjadi keluhan anda terhadap penyaluran beasiswa dari BMT Safinah Klaten?
Jawaban: Tidak ada.
10. Digunakan untuk apa beasiswa dari BMT tersebut?
Jawaban: Membayar uang sekolah.

**Hasil Wawancara
Dengan Penerima Beasiswa**

Nama : Nur Hidayat
Umur : 10 th
Sekolah : SD Nglinggi
Alamat : Jetis Gatak Klaten Selatan

A. PERTANYAAN

1. Apa pekerjaan orang tua anda?
Jawab: Buruh Tani.
2. Berapa Penghasilan orang tua anda perhari/perbulan?
Jawaban: Rp. 30.000,-
3. Berapa jumlah saudara anda?
Jawaban: 4 orang.
4. Dalam bentuk apa bantuan beasiswa dari BMT Safinah?
Jawaban: Uang.
5. Dalam bentuk apakah beasiswa yang anda kehendaki (uang, alat-alat sekolah, tabungan atau yang lainnya)?
Jawaban: Uang.
6. Setelah anda menerima beasiswa tersebut adakah keringanan biaya sekolah yang dirasakan?
Jawaban: Ya.
7. Pemberian beasiswa dilakukan berapa bulan sekali?
Jawaban: 1 bulan sekali.
8. Berapa jumlah uang beasiswa yang diberikan oleh BMT Safinah Klaten perbulannya?
Jawaban: Rp. 35.000,-
9. Apa yang menjadi keluhan anda terhadap penyaluran beasiswa dari BMT Safinah Klaten?
Jawaban: Tidak ada.
10. Digunakan untuk apa beasiswa dari BMT tersebut?
Jawaban: Membayar uang sekolah.

DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA

NO	NAMA	SEKOLAH	ALAMAT	SPP/BULAN	UANG SAKU	JUMLAH	NO REK
1	Aris Prihanggoro	Kelas 3 SD 1 Brangkal Wedi	Brangkal, Wedi Bayat	10.000	25.000	35.000	03.1.0073
2	Yogi Aprilia	Kelas 6 SD 1 Brangkal Wedi	Brangkal, Wedi Bayat	10.000	25.000	35.000	03.1.00030
3	Nur Hidayat	Kelas 6 SD Nglinggi	Jetis Gatak Klaten Selatan	10.000	25.000	35.000	03.1.0255
4	Basri Ismoyo	Kelas 2 MTS Mlinjo, Gumulan	Plembon Ketandan Klaten	25.000	25.000	50.000	01.1.2017
5	Yuniatun	Kelas 2 SMP MUH 1 Klaten	Jl. Dewi Sartika 01/02 Klaten	35.000	25.000	60.000	03.1.0178
6	Sevita Ardi	Kelas 3 SMP MUH 1 Klaten	Jl. Dewi Sartika 01/02 Klaten	35.000	25.000	60.000	01.1.2019
7	Novi Hardianti	Kelas 2 SMP N 4 Klaten	Kampung Baru Bareng Klaten	25.000	25.000	50.000	01.1.2016
8	Ari Sutopo	Kelas 2 SMK N II 01/02 Klaten	Ngawen Gergunung Klaten	40.000	25.000	65.000	03.1.0147
9	Merdeka ndaru	Kelas 2 SMU N 1 Klaten	Jl. Cempaka Tegalanom	50.000	25.000	75.000	03.1.0272
10	Agus Sukeri	Kelas 2 SMK N 1 Klaten	Ngawen Gergunung Klaten	38.000	25.000	63.000	03.1.0256
11	Nur Rahman	UNY	Jetis Gatak Klaten Selatan	100.000		100.000	03.1.0254
12	Andri	UGM Pertanian	Bareng Klaten	100.000		100.000	01.1.2018
13	Jumaidi	UMS		100.000		100.000	01.2.0103
14		UNWIDA		100.000		100.000	01.2.0103
Jumlah						896.000	



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/12.12/2005
Lamp : -
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 7 April 2005

Kepada
Yth: Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah:

Nama : ISTIQOMAH
NIM : 01381136
Semester : VIII
Jurusan : MUAMALAH
Judul Skripsi : PENGELOLAAN ZIS UNTUK BEASISWA
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (STUDI KASUS
DI BMT SAFINAH KLATEN)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

BAITUL MAAL WAT TAMWIL SAFINAH KLATEN

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM, ⁴/₄
NIP. 150213536

Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah (sbg. Laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 2244
Hal : Ijin Penelitian
Yogyakarta, 23 April 2005
Kepada Yth.
Gubernur, Prop. Jawa Tengah
cq. Ka. Bakesbanglinmas
di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan, Fak-Syariah -UIN Suka
Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/1262/2005
Tanggal : 07 April 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : ISTIQOMAH
No. Mhs. : 01381135
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta
Judul Penelitian : PENGELOLAAN ZIS UNTUK BEASISWA PADA BAITUL MALWAT TAMWIL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI BMT SAFINAH
KLATEN)
Waktu : 23 April 2005 s/d 23 Juli 2005
Lokasi : Klaten-Jawa Tengah

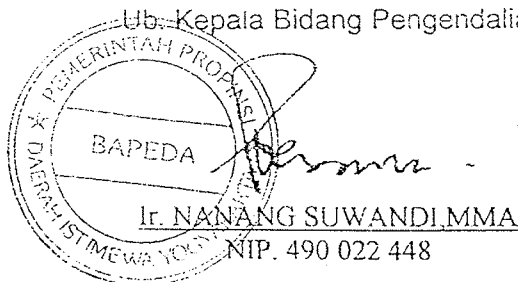
Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan, Fak-Syariah UIN - Suka-Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 26 APRIL 2005

Kepada

Yth. BUPATI KLATEN

UP KAKAN KESBANG LINMAS

DI - KLATEN

Nomor : 070/528/IV/2005.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : BAPEDA DIY DI JK
Tanggal : 25 APRIL 2005
Nomor : 070/2244

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ISTIQOMAH
Alamat : JL MAHURA ABISUCIPTO YK
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" PENGELOLAAN ZIS UNTUK DEASISWA PADA BAITUL MAHMAD TERWIL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI BMT SAFINAH KLATEN)"

Penanggung Jawab : PROF DR MOCHIBUDIN NASUTION MA
Peserta :
Lokasi : KAB KLATEN
Waktu : 26 APRIL s/d 26 JUNI 2005.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA-BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Jl. Mayor Kusnanto No. 23 Telp. (0272) 321040 Klaten

SURAT IJIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 072/ 183/ II / II

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
 2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
 3. Surat Rekomendasi ijin dari Badan Kesbanglinmas Semarang
Tanggal : 26 April 2005 Nomor : 070/528/IV/2005

4.

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan Penelitian / Survey di Daerah Kabupaten Klaten, Kepada :

- N a m a : Istiqomah
- Pekerjaan/Mahasiswa : UIN SUKA Yogyakarta
- Alamat : Jl. Marsda Misucipto Yogyakarta
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Khoimuddin Washitien, M.
- Judul / Tujuan : Penelitian judul : " PENGOLAHAN DAS BUKIT BULISRA PADA DASIR BUKIT BUKIT DASIR PERANGIPAN HUK. TOLAK (Studi Kasus di B.T Dafinah Klaten) "
- Lokasi : Kab. Klaten
- L e m a n y a : 26 April s/d 26 Juni 2005

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan hasil Penelitian / Survey kepada Kabupaten Klaten 1 (satu) exemplar.
2. Sebelum Penelitian / Survey dimulai harus menghubungi penguasa setempat.
3. Seluruh Biaya yang berhubungan dengan adanya Penelitian / Survey ini ditanggung sendiri oleh pemohon.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

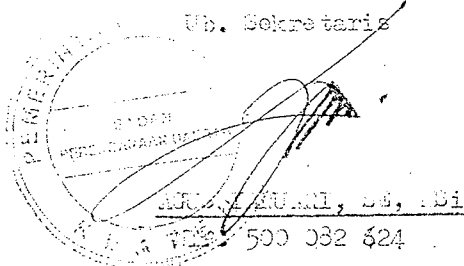
Klaten, 30 April 2005

An. BUPATI KLATEN
Kepala Badan Perencanaan Daerah

Up. Sekretaris

Tembusan Surat ini dikirim kepada :

1. Kakan Kesbanglinmas Kabupaten Klaten
2. Pimpinan BPT Cepinah Klaten
3. Dekan Fek. Syariah UIN Sunan Yogyakarta
4. Yang bersangkutan
5. A r s i p





SURAT KETERANGAN

NO. 44 / G-SK / BMTS / VII / 2005

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini ;

Nama : Istiqomah
No. Mahasiswa : 0138113 6
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri (Sunan Kalijaga)
Yogyakarta.

telah melakukan survey / penelitian di BMT Safinah pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2005 guna menyusun tugas akhir kuliah / skripsi dengan judul "**Pendayagunaan ZIS Untuk Beasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di BMT Safinah Klaten).**"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 16 Juli 2005



Muh. Burhan Nasrudin L.S.F.
Manajer Utama

CURRICULUM VITAE

NAMA : ISTIQOMAH

TT. LAHIR : KLATEN, 31 OKTOBER 1981

ALAMAT : BONGKOTAN, TEGALAMPEL, KARANGDOWO, KLATEN

NAMA ORANGTUA

AYAH : ADNAN

IBU : SUPARTI

PEKERJAAN ORANGTUA

AYAH : PNS

IBU : IBU RUMAH TANGGA

RIWAYAT PENDIDIKAN

: MADRASAH IBTIDAIYAH TEGALAMPEL KARANGDOWO
KLATEN (1988-1996)

: SMP MUHAMMADIYAH 12 KARANGDOWO KLATEN (1994-
1997)

: MADRASAH ALIYAH NEGERI KARANGANOM KLATEN (1997-
2000)

: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA (2001-2005)